



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum perdesaan di Kabupaten Blora dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang perdesaan umum di Kabupaten Blora dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa tarif angkutan penumpang umum perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Blora;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN
BLORA.

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Blora dihitung berdasarkan akumulasi dari:
 - a. Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan; dan
 - b. Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (IWKDP).
- (2) Hasil Perhitungan akumulasi Tarif Angkutan Penumpang Umum dimaksud pada ayat (1), dibulatkan keatas sampai dengan kelipatan Rp.100,- (seratus rupiah).

Pasal 2

- (1) Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Dasar Batas Atas ditetapkan sebesar Rp. 310,- (tiga ratus sepuluh rupiah) per penumpang per kilometer;
 - b. Tarif Dasar Batas Bawah ditetapkan sebesar Rp. 282,- (dua ratus delapan puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer.
- (2) Dalam rangka menjamin kelangsungan Usaha Angkutan Penumpang Umum Perdesaan, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 3

Besarnya Iuran Wajib Kecelakaan Penumpang (IWKDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Juni 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

